



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian jasa pelayanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu disesuaikan dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
6. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.

7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
8. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
9. Pos jasa pelayanan kebersamaan adalah sebagian jasa pelayanan yang dibagikan kepada seluruh pegawai di Rumah Sakit dengan menggunakan sistem indeks.
10. Pos jasa pelayanan langsung adalah sebagian jasa pelayanan yang dibagikan hanya kepada medis dan paramedis di Rumah Sakit dengan menggunakan sistem pembagian yang diatur oleh direktur.
11. Sistem indeks merupakan ketentuan untuk menentukan besaran skor yang dimiliki masing-masing individu seluruh pegawai rumah sakit dan besaran total skor.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat.
13. Tarif *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG'S* adalah jenis tarif yang menganut pola pembayaran secara paket untuk pelayanan kepada pasien yang besarnya dibayarkan sesuai dengan diagnosis pasien, merupakan tarif yang dipakai dalam pola pembayaran pada program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
14. Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dengan jasa pelayanan JKN adalah jasa pelayanan yang bersumber dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan, dan Jasa Raharja.
15. Jasa pelayanan Non Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Jasa Pelayanan Non JKN adalah jasa pelayanan yang bersumber dari Klaim pasien umum baik itu dari asuransi kesehatan (selain angka 22) ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
16. *Corona Diseases Virus 2019* yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah bencana non alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases 2019*.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas jasa pelayanan rumah sakit adalah:

- a. penghargaan yaitu imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;

- b. kebersamaan yaitu kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/ individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan
- c. keterbukaan yaitu bercirikan adanya mekanisme transparansi penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya jasa pelayanan adalah:

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. memenuhi etika dan profesionalitas; dan
- c. meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sesuai dengan pendapatan yang diterima untuk jasa pelayanan pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran/rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran rumah sakit.
- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan.
- (3) Setiap pegawai yang memegang jabatan berkewajiban untuk melakukan penilaian terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang berlaku di rumah sakit.
- (4) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga penunjang berkewajiban memberikan pelayanan optimal sesuai standar pelayanan minimal yang berlaku.

Pasal 5

Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat jasa pelayanan berdasarkan perhitungan kinerja sesuai dengan etika dan profesionalisme dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 6

Sumber dana jasa pelayanan berasal dari:

- a. jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari pasien umum/partikelir;
- b. jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari penjamin yang tidak menggunakan tarif *INA-CBG'S*;
- c. jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari penjamin yang menggunakan tarif *INA-CBG'S*; dan
- d. jasa pelayanan lainnya.

BAB V KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 7

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang operasional dan pemeliharaan rumah sakit sesuai rencana bisnis dan anggaran rumah sakit.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa bagi para pelaksana yang terdiri dari:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan/kebidanan;
 - c. jasa kefarmasian;
 - d. jasa paramedis non keperawatan; dan
 - e. jasa tenaga non kesehatan.

BAB VI PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

Proporsi jasa pelayanan kesehatan dibagi menjadi:

- a. JKN;
- b. Non JKN; dan
- c. Penanganan bencana dan COVID-19.

Bagian Kesatu JKN

Pasal 9

- (1) Proporsi besaran seluruh pendapatan rumah sakit terbagi dua dengan besaran persentase:
 - a. 65 % (enam puluh lima perseratus) untuk jasa sarana; dan
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan.

- (2) Proporsi besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Kedua
Non JKN**

Pasal 10

- (1) Proporsi besaran seluruh pendapatan rumah sakit terbagi 2 (dua) dengan besaran persentase:
- a. 56 % (lima puluh enam perseratus) untuk jasa sarana; dan
 - b. 44 % (empat puluh empat perseratus) untuk jasa pelayanan.
- (2) Proporsi besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Ketiga
Penanganan Bencana dan COVID 19**

Pasal 11

- (1) Proporsi besaran seluruh pendapatan rumah sakit terbagi dua dengan besaran persentase:
- a. 60 % (enam puluh perseratus) untuk jasa sarana; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) untuk jasa pelayanan.
- (2) Proporsi besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jasa pelayanan lainnya diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD yang telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2022 dapat dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRELLAH, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005